BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan lagu atau musik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan budaya manusia. Hal ini disebabkan karena lagu atau musik merupakan salah satu budaya manusia disamping ilmu pengetahuan, arsitektur, bahasa dan sastra, dan lain sebagainya.

Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik.[1]

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.[2]

---

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Musik di akses pada tanggal 13 juni 2017 pada pukul 20:47 Wib

[2] Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cetakan pertama, Universitas Indonesia,Jakarta, 2003, hlm.55.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi lingkungan sosial masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, Sosial budaya ternyata telah memberi pengaruh besar terhadap berbagai bidang, Contohnya di bidang teknologi.

Istilah teknologi pertama kali dikenal di eropa yaitu pada tahun 1989. Istilah teknologi informasi dapat dipahami sebagai keseluruhan peralatan, proses, tata cara dan sistem yang digunakan untuk menyediakan dan mendukung sistem informasi di dalam suatu organisasi yang diperuntungkan bagi para pelanggan dan pemasok. Pada masa sekarang ini seluruh teknologi informasi dilakukan secara virtual dalam jaringan termasuk transmisi telekomunikasi dan data yang terkonvergensi.[3]

Teknologi Informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information teknologi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah,menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video.[4]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung semakin cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi wadah yang paling diminati karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban

---

[3] Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi,* Refika Aditama, Bandung 2010, hlm 257

[4] https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi#Sejarah di akses pada tanggal 13 juni 2017 pada pukul 23:53 Wib

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu wadah yang dirasa paling berperan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini adalah internet.

Perkembangnya internet di Indonesia saat ini semakin meningkat, ini terlihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa internet dengan tujuan-tujuan tertentu. Berbagai informasi bisa didapatkan di internet karena para pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang semuanya menyimpan informasi, sehingga tidak heran jika internet saat ini menjadi sarana informasi terpopuler.

Adapun Internet mengakomodasi segala bentuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Segala bentuk kegiatan pada era sekarang bertumpu pada Internet mulai dari kegiatan pendidikan sampai kegiatan perdagangan. Pengunaan Internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus-menerus digandakan dan disebar luaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat, hanya dengan menekan beberapa tombol komputer. Tidak heran jika internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya Hak Cipta.[5]

Hak Cipta memandang internet sebgai media yang bersifat *low-cost distribution channel* atau saluranm distribusi yang murah bagi penyebaran informasi dan produk-[6]produk entertaiment, seperti film,musik, dan buku. Hal ini

[5] Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 1
[6] *Ibid*, hlm 3

disebabkan telah memungkinkan data-data tersebut untuk diunduh secara mudah oleh konsumen.[7]

Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hak" berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.Sedangkan kata "cipta" atau "ciptaan" tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.[8]

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta pertama kali mendapat perlindungan di tingkat internasional pada tanggal 8 september 1886 melalui *Berne Convention for The Protection Ofliterary And Artistic Works*. Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya[9]. sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi sipencipta konsep hak moral.[10]

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD atau pun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu

---

[7] *Ibid*, hlm 4

[8] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56

[9] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 336

[10] *Loc Cit*, hlm 333

internet. Pelanggaran hak cipta di internet baik itu unduh lagu atau *video clip* sangat memprihatinkan. Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa download yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara illegal melalui internet.

Maraknya pelanggaran hak cipta di negara ini disebabkan oleh banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada ciptaan. Di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut Undang-Undang hak Cipta). Kurang memasyarakatnya Undang-Undang Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum[11].

Kenyataan yang terjadi di masyrakat Indonesia, masih banyak pelanggaran Hak Cipta walaupun Indonesia telah mengunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang baru, khususnya begitu marak pembajakan karya cipta musik, film, dan program komputer. Maraknya pembajakan hak cipta ini karena perkembangan dan kemajuan teknologi untuk memperbanyak (reproduction) karya cipta tersebut dalam secara massal (melalui video, CD,VCD,DVD), sehingga jumlah pembajakan hak cipta melalui perangkat ini sangat besar.[12]

---

[11] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya*,Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm, 153

[12] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia,teori dan analisis harmonisasi ketentuan worrld trade organization (WTO)-Trips agreement*, Ghalia indonesia, 2010, hlm 144

Sejalan dengan perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini *illegal downloading*, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa unduh lagu secara melawan hukum saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal downloading* ini. Sehingga, hal ini yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan dianggap tidak menghargai hasil karya anak bangsa. Begitu pula masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Seharusnya masyarakat harus memahami terlebih dahulu bahwa yang dia lakukan itu melawan hukum atau tidak. Dikarenakan apabila sesorang atau kelompok masyarakat yang ingin memiliki suatu karya lagu atau musik dari yang jelas-jelas bukan milik atau kepunyaannya, maka perbuatannya itu dapat dikatakan melawan hukum. Kecuali pengakses tersebut mengunduh lagu sesuai dengan ketentuan atau prosedur ada didalamnya.

Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut.[13]

Setiap pergaulan yang terjadi di masyarakat pasti tidak terlepas dari adanya perbuatan, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma. Karena hukum tidak lain adalah peraturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Anggota masyarakat inilah yang disebut dengan subjek hukum, dimana subjek hukum itu adalah penanggung hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban ini maka subjek hukum mampu mengadakan hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum.

Pengertian yang dimaksud dengan pelaku dalam perbuatan melawan hukum ialah angota masyarakat atau orang dan badan hukum. Orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum, dapat melakukan hubungan dan perbuatan hukum, sehingga kalau melakukan kesalahan maka padanya dapat dimintakan pertanggungan jawab atau perbuatannya tersebut, tidak terkecuali perbuatan melawan hukum apapun yang dibuatnya. Perbuatan yang dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena perbuatan yang melawan hukum yang dilakukannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain, yang karena kesalahannya orang itu diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita orang lain tersebut. Di atas sudah diuraikan akibat umum dari suatu perbuatan

---

[13] http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html, diakses tanggal 26 agustus 2017 pada pukul 15:24 Wib

melawan hukum, yaitu kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat, atau dengan kata lain dapat dikatakan kekacauan.

Kekacauan ini dapat mengenai berbagai hubungan hukum dalam masyarakat. Hubungan hukum yang sering kali dilanggar dapat mengenai berbagai kepentingan seseorang manusia, misalnya mengenai harta kekayaan. Pelanggaran kepentingan ini tentunya secara langsung dirasakan oleh orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian, sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran suatu kepentingan anggota masyarakat bagaimanapun kecilnya tentu dapat membuat kekacauan dalam hidup masyarakat, maka dapat dimengerti bahwa tiap perbuatan melawan hukum mempunyai akibat terhadap kepentingan masyarakat seluruhnya.

Rasa keadilan pada masyarakat akan tercipta apabila tiap-tiap anggota masyarakat bertindak sesuai dengan norma-norma dan hukum yang ada di masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus menggunakan haknya sesuai dengan tujuannya. Anggota masyarakat yang menggunakan haknya tidak sesuai dengan tujuannya (Misbruik Van Recht) yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka padanya akan dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.[14] Adanya perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini illegal downloading, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara melawan hukum saat ini masih dapat

[14] http://www.landasanteori.com/2015/10/*pengertian-perbuatan-melawan-hukum*.html/ diakses pada tanggal 09 mei 2017 pada pukul 00.30 Wib

Khususnya *Illegal download* pada prinsipnya adalah pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual, yakni dalam konteks Hak Cipta. Perspektif hukum ini, ada dua unsur hak utama yang terkandung dalam Hak Cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisi pengakuan dan penghormatan terhadap pihak Pencipta, yang sifatnya *non-transferrable* (tidak dapat dialihkan). Sementara hak ekonomi, merupakan hak atas aspek ekonomis yang timbul akibat lahirnya ciptaan ini, dengan adanya durasi waktu eksploitasi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketika musik diungah tanpa izin pemilik hak cipta, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran, dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Permasalahan ini dapat diambil dengan tindakan yang disebut dengan tindak pidana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini,tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum.[15] Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda *strafbaar feit*. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa buku hukum pidana yakni, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat di hukum, dan pelanggaran pidana.[16]

Pada dasarnya didalam hukum pidana hanyalah orang atau orang perorangan atau secara bersama-sama yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari apa yang sudah diperbuatnya dan bersifat melawan hukum. Dengan

[15] Sofjan Astrawidjaja, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, Armico, Bandung,1995, hlm 112
[16] *Ibid*

kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana baik secara perorangan maupun secara bersama-sama.

Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaiatan dengan penegakan hak cipta atas lagu yang di unduh secara melawan hukum melalui internet. Yang mana di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran hak cipta sebuah karya lagu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sering dengan berkembangnya teknologi saat ini. Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju dan canggih, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fenomena perkembangan teknologi yang ada sekarang membuat munculnya situs-situs yang menyediakan lagu secara gratis di internet seperti mp3 dan lain-lain tersebut merupakan objek yang harus mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena di dalamnya telah tercantum pengertian Hak Cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Serta ada pula melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena situs tersebut menyediakan berbagai macam lagu mulai dari lagu Indonesia hingga lagu-lagu Mancanegara yang disediakan oleh situs tersebut dan dapat diunduh oleh pengunjung situs secara gratis dan melawan hukum. Lagu tersebut akan dapat ditemukan dengan cara mencari dengan kata kunci mengetik judul atau nama bandnya di kolom pencarian. Dan langkah selanjutnya dengan mengunggah yang

sudah disediakan caranya hingga dimiliki oleh pengakses situs tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu melanggar pasal-pasal yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di pereoleh gambaran bahwa perlunya pembahasan lebih lanjut terkait dengan penegakan hak cipta atas lagu yang diunduh secara melawan hukum melalui internet, maka dalam tugas akhir penulisan hukum, peneliti tertarik untuk mengangkat penulisan skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNDUH SECARA MELAWAN HUKUM MELALU INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENGTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** ".

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas lagu yang diunduh secara melawan hukum dalam upaya memberikan perlindungan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas

perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang menggunduh lagu secara melawan hukum?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi perlindungan hak cipta atas lagu yang diunduh secara melawan hukum di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi terhadap pihak yang menggunduh lagu secara melawan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dari segi teoretis dan praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Ilmu pengetahuan hukum pidana antara masyarakat dengan pencipta lagu.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk senantiasa beritikad baik kepada pencipta lagu agar senantiasa

menghargai hak cipta.

b. Penelitian ini dapat sebagai bahan masukan bagi pencipta lagu agar lebih hati-hati dalam melakukan promosi di media sosial, supaya tidak ada pelanggaran Hak Cipta dan Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filsafah Negara serta sebagai filsafah hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dalam pengertian inilah sila-sila merupakan suatu system falsafah. Lima sila Pancasila memilki makna sendiri-sendiri yang memilikli makna yang utuh. Pancasila dalam Negara Republik Indonesia mangandung makna yaitu setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkaan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila mengandung lima asas yang berarti luhur, umum, fundamental yang merupakan kebenaran, dan keadilan bagi bangsa Indonesia, hal ini menyatakan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasiala merupakan perjanjian leluhur yang mempunyai kekuatan mempersatuakan bangsa Indonesia.

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu

permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.[17]

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara adil dan makmur. Hal ini dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa :

> "Perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. yang bermakna bahwa keadilan diperuntukan bagi seluruh rakyat indonesia dan juga pada alinea ke empat yang berbicara tentang tujuan negara Indonesia yang berasaskan Pancasila sebagaimana konsep Notonegoro bahwa sila pertama sebagai jiwa dari sila-sila yang lainnya".

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machtstaat*) ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hak Cipta sebagai bagian dari perlindungan kekayaan intelektual memiliki hak-hak yang ditimbulkan atas kekayaan yang dimilikinya, dalam hal ini pemilik hak cipta dapat melakukan peruatan-perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang dimilikinya. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan dalam hak cipta oleh hukum

---

[17] Soeparman, sebagaimana dikutif oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum, 2016, hlm. 4.

diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu, yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang isinya :

> "Hak Cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang pengertian hak cipta, pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta yang dilindungi. Konsekuensinya adalah setiap orang yang melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa :

> "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi"

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa :

> "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata”

Dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa :

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah”

Pada dasarnya pembuatan lagu oleh seseorang memerlukan suatu perjuangan tertentu yang tentunya tidaklah ringan sehingga dapat menghasilkan suatu konsep lagu yang berguna bagi pihak lain. Hasil dari proses pembuatan sebuah lagu bisa juga dibuat ke dalam bentuk piringan cakram. Piringan cakram ini adalah suatu perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu data baik itu berupa gambar, suara, maupun tulisan. Perkembangan tersebut masih melalui internet atau dapat berupa pembajakan ciptaan karya lagu yang telah tersediah untuk diunduh.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa musik dan lagu merupakan hasil karya cipta. Hasil karya cipta ini akan mendapat perlindungan oleh undang-undang apabila telah didaftarkan oleh pemegang hak cipta. Hak cipta ini disebut hak eksklusif yang meliputi dua aspek, yaitu:

1. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya cipta.

2. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman dan siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun termasuk hak cipta atau hak terkait telah dialihkan seperti pencantuman nama pencipta pada hasil karya cipta, walaupun misalnya hak cipta atas karya cipta tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

Terkait dengan hak ekonomi ini, pemegang hak cipta akan mengalami kerugian secara ekonomis atas tindakan pembajakan karya ciptanya sebab tidak adanya pembayaran royalti dari pelaku pembajakan, disamping itu pelaku pembajakan akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang lebih besar sebab pelaku pembajakan tidak membayar royalti kepada pemegang hak cipta.

Royalti merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan suatu ciptaan kepada pemegang Hak Cipta. Para pengguna yang wajib meminta izin dan membayar. Royalti adalah pihak-pihak yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial. Apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Yang dapat dituntut dalam hal ini adalah pembayaran atas produk karya, bukan atas hak cipta, sehingga tidak terkait dengan royalti[18].

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

[18]http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b202fd2a0be8/aspek-hukum-unduh-lagu-di internet, diakses tanggal 7 September 2017 puku 18:50 Wib

> “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.

Pada zaman saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Salah satu dampaknya adalah internet yang mana telah membawa perubahan yang sangat signifikan dan membawa ke dunia yang tanpa batas, pengertian internet adalah *Interconnection network* (internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia.Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topology jaringan yang berbeda.[19]

Kelebihan dari media internet adalah mudah diakses dimana-dimana. Mudahnya pengaksesan ini membuat orang-orang dengan sangat mudah untuk mendapatkan lagu-lagu yang diingin secara pribadi, dan semuanya sudah di sediakan oleh situs-situs di internet. Seharusnya dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual seperti sekarang ini mampu mengatasi permasalahan, namun pada kenyataannya tetap pelanggaran tersbut terjadi.

Keberadaan situasi ini di Indonesia belum mendapat perhatian secara serius, hal ini terbukti dengan masih banyaknya pembajakan lagu melalui internet yang belum mendapat penegakan hukum secara memadai. Pelanggaran hukum ini

---

[19] http://www.termasmedia.com/lainnya/internet/71-pengertian-internet.html. di akses pada kamis 15 juni 2017 pukul 01:39 Wib

tidak disadari sepenuhnya oleh pengguna internet. Sementara Unduh yaitu pengambilan satu/lebih file dari sebuah *web server* yang akan di pindahkan ke tempat penyimpanan hasil unduh yang ada di komputer ataupun ponsel.

Perbuatan mengunduh atau *download* lagu misalnya berformat mp3 (*Motion Picture Expert Group Audio Layer 3*) melalui internet jika tujuannya untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Hak Cipta. Demikian pula, jika perbuatan mengunduh lagu mp3 (*Motion Picture Expert Group Audio Layer 3*) tujuannya adalah untuk dinikmati/kepentingan sendiri, maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila merugikan kepentingan ekonomi yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Ketentuan mengenai data yang berada dalam situs internet tersebut terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan bahwa:

> "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa kumpulan lagu yang disediakan dalam situs internet merupakan dokumen elektronik sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi karya ciptanya karena tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Seperti yang sudah diketahui bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.

Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan bahwa :

> "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak"

Artinya ketentuan telah dimuat dalam pasal ini dan jelas bahwa masyarakat baik itu perorangan atau maupun kelompok tidak diperbolekan memindahkan atau mentransfer sebuah data atau dokumen karya orang lain. Karena orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki data dan dokumen tersebut, karena itu dapat dikatakan melawan hukum.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut maka pelanggar tersebut akan dikenai Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum pubik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum materil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi).

Menurut Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat[20].

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

---

[20] Sastrawidjaja Sofjan, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995 hlm 113

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai tindak pidana hak cipta. Dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan:

"Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sembilan ratus rupiah:

1. Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
2. Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.

.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,[21] yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Masalah penelitian yang tepat dikaji melalui metode deskriptif bisa mendeskripsikan satu variabel atau lebih dari satu variabel penelitian. Sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab masyarakat atas penggunduhan lagu.

[21] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah Skripsi Tesis-Disertasi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005, hlm. 52.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Termasuk di dalamnya adalah dengan melakukan konstruksi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder. Selain itu di dalam penelitian digunakan pula data primer (empiris) yaitu bahan yang bukan undang-undang sebagai data pendukung dalam menemukan permasalahan yang diteliti. Pendekatan untuk menjawab permasalahan ini dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Pidana mengenai tanggung jawab atas tindakan masyarakat yang telah menggunduh lagu terhadap hak cipta pencipta lagu.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

1) Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah :

a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV;

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah berupa buku-buku , literatur-literatur dan berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka), hasil-hasil penelitian/karya ilmiah,

yang terkait dengan pokok permasalahan yang dieliti.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai data tambahan yang dilakukan dengan menghubungkan sumber-sumber yang dianggap kompeten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang akan dianalisa dikumpulkan melalui :[22]

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya guna mempunyai landasan teoritis dan untuk mempunyai informasi dalam bentuk formal.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masyarakat sekitar yang terbiasa mendowload lagu secara gratis dan juga para ahli. Teknik wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk mempunyai data primer secara langsung kepada aktivis perlindungan hak cipta, pihak pencipta lagu, dan masyarakat sekitar.

5. Metode Analisis Data

[22] *Ibid*.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian yang menggunakan metode yuridis kualitatif tidak menggunakan alat statistik, namun dilakukan dengan menginterpretasi tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang ada kemudian melakukan uraian dan penafsiran.[23]

Penafsiran yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Alat analisis ini untuk kesesuaian dengan metode kualitatif non-matematis yang menyajikan data dengan menggunakan pendapat dari hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.[24] Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu:

a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain
b. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan
c. Mewujudkan kepastian hukum
d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*) baik tertulis, maupun tidak tertulis

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meliputi :

---

[23]Abdul Razak, "Macam-Macam Metode Analisis," http://razak-berbagi-sesama.blogspot.co.id/2015/01/macammacam-metode-analisis.html, diakses tanggal 20 April 2017, pukul 19.00 Wib

[24] Soerjono Soekamto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* Rajawali, Jakarta, 1982 hlm. 137

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian melalui pencaharian bahan-bahan hukum sekunder yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, yaitu :

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
2) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta.

b. Penelitian Lapangan

Bahan-bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan penelitian berupa wawancara dengan masyarakat, pencipta lagu, juga pandangan ahli yang berkaitan dengan permasalahan ini.